E-ISSN: 2549-7677 | P-ISSN: 2302-5352
Agrilan: Jurnal Agribisnis Kepulauan
Volume 13 No. 1 Februari 2025 p.37-42
https://doi.org/10.30598/agrilan.v13i1.17599

Kearifan Lokal Usaha Minyak Kayu Putih (*M. leucadendron* Linn) di Pulau Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat

Local Financiality of Cajuput Oil (M. leucadendron Linn) Enterprise on Buano Island, West Seram Regency

Masdar Rumatiga[*1], Yensy Lolita Salamor[2]
[1,2]Universitas Muhammadiyah Maluku
*Correspondence author e-mail: masdar.rumatiga95@gmail.com

Article history
Received:
05-02-2025
Last Revision:
07-02-2025
Accepted:
19-02-2025
Available online:
27-02-2025
Published:
28-02-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the local wisdom of the community in cajuput oil farming activities on Buano Island, Huamual Belakang District, West Seram Regency. Data were collected via a survey method. For the needs of data analysis, a sample of 30 respondents or 25 percent of the total population of 119 cajuput oil farmers was selected. The determination of respondents in this study using a simple random sampling technique. The results of the study showed that the local wisdom of the community in cajuput farming activities was described in 3 cultural forms, namely: (1) Mentifact (kewang: customary legal institutions adopted by the local community); (2) Sociofact (reading prayers, sasi, matakao) and (3) Artifact (cajuput oil processing using a traditional kettle, made of wood/wooden materials which is one of the legacies of the predecessors. This kettle was introduced by Chinese traders since the 1980s, which is still used today).

Keywords: *Artifact, Local wisdom, Cajuput oil, Mentifact, Sosiofact.*

How to Cite:
Rumatiga, M.,& Salamor,Y.L. (2025). Kearifan Lokal Usaha Minyak Kayu Putih (M. leucadendron Linn) di Pulau Buano Kabupaten Seram Bagian Timur. *Agrilan: Jurnal Agribisnis Kepulauan, 13*(1), 37-42. DOI: https://doi.org/10.30598/agrilan.v13i1.17599

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY)

Pendahuluan

Indonesia memiliki posisi penting sebagai salah satu negara agraris terkemuka secara global, yang ditunjang oleh keragaman etnolinguistik serta kelimpahan sumber daya alam yang menyebar luas di seluruh wilayah nusantara. Selain karakteristik agrarisnya, Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan, yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang membentang dari barat ke timur, membentuk suatu lanskap sosial dan ekologis yang dinamis serta kompleksIndonesia merupakan negara agraris terbesar di dunia yang terdiri dari beragam suku bangsa, dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah. Selain sebagai negara agraris Indonesia juga tergolong sebagai negara kepulauan karena memiliki pulau besar dan kecil yang terbentang dari barat sampai timur (Andriani, 2018).

Salah satu Provinsi di Indonesia yang dijuluki sebagai wilayah seribu pulau adalah provinsi Maluku karena mempunyai jumlah pulau kecil sebanyak 1.412 pulau. Provinsi Maluku merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan terbentuk dari teritori-teritori yang didiami oleh berbagai sub-suku bangsa, dan lazim mengklaim diri sebagai kelompok-kelompok yang menguasai teritori-teritori tertentu disebut dengan (hak ulayat). Sebagai sebuah wilayah kepulauan yang dipersatukan oleh proses politik secara nasional, realitas sosial budaya di Maluku, pada dasarnya bersifat multi kultur dan berbagai sub-etnik yang dicirikan oleh simbol-simbol adat dengan merepresentasi wilayah-wilayah

kebudayaan pada masing-masing pulau atau gugus pulau, yang diakui mengandung sejumlah kesamaan maupun perbedaan.

Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Termasuk dalam gugus pulau ke II yang masih mempertahankan tatanan hukum adat, terlihat dari adanya kesatuan masyarakat yang teratur dan mempunyai penguasa serta menetap disuatu wilayah tertentu yang dikenal dengan wilayah petuanan (ulayat). Kesatuan hukum adat masyarakat di Seram Bagian Barat sejak dahulu sangat berpengaruh dalam berbagai aspek, baik pemerintahan, ekonomi terutama pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, hal ini terlihat dengan masih sangat bergantungnya masyarakat adat pada ketersediaan sumber daya alam, kehidupan masyarakat yang masih bersifat komunal. Salah satu potensi lahan pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Seram Bagian Barat adalah memiliki potensi lahan produktif tanaman kayu (Souhuwat *et al*., 2013)

Kecamatan Huamual Belakang, terkhususnya Pulau Buano sejak dahulu dan sampai sekarang masih terus mempertahankan keraifan lokal mereka dalam melestarikan lingkungan, dan memenuhi kebutuhan hidup. Kerafian lokal menurut (Sinapoy, 2018) dalam terminologi budaya, dapat diinterpretasikan sebagai pengetahuan lokal yang berasal dari budaya masyarakat, yang unik, mempunyai hubungan dengan alam dalam sejarah yang panjang, beradaptasi dengan sistem ekologi setempat, bersifat dinamis dan selalu terbuka dengan tambahan pengetahuan baru. Selanjutnya menurut (Marhini et al., 2021)) kearifan lokal menjadi sangat penting didalam suatu keberlangsungan hidup kelompok atau individu di wilayah pedesaan karena ia bagian dari energi sosial bagi komunitasnya. Setiap komunitas memiliki sumber dan potensi modal sosial yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh anggotanya. Komunitas atau masyarakat tersebut memberi kesadaran serta batas terhadap warga termasuk berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama.

Tanaman kayu putih (*Melaleuca leucadendron* Linn) merupakan salah satu komoditas pertanian unggul yang dimiliki oleh masyarakat Pulau Buano, telah dikelola secara tradisional untuk meningkatkan pendapatan dan merupakan penghasilan utama sejak tahun tahun 1980. Sebagai komoditas unggul masyarakat buano tentunya memiliki peluang pasar yang menjanjikan karena minyak kayu putih mengandung senyawa sineol yang baik bagi daya tahan tubuh dan mempercepat penyembuhan pasien Covid-19 sehingga dimusim pandemi Covid-19 terjadi permintaan minyak kayu putih yang tinggi (Umanailo, 2023).

Meskipun pengelolaan minyak kayu putih telah dilaksanakan sejak tahun 1980 namun belum diketahui bagaimana kearifan lokal masyarakat di Pulau Buano yang diterapkan dalam menjaga, melindungi dan melestarikan komoditas minyak kayu putih untuk meningkatkan pendapatan petani. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui jenis-jenis dan penerapan kearifan lokal petani minyak kayu putih dalam mengusahakan tanaman minyak kayu putih di Pulau Buano Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Pulau Buano, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat. Lokus penelitian di Pulau Buano karena jumlah petani minyak kayu putih yang berasal dari penduduk asli, berbeda dengan desa lainnya yang merupakan masyarakat atau penduduk asli dan sampai hari ini, masarakat di Pulau Buano masih memproduksi minyak kayu putih yang sudah dilakukan secara turun-temurun.

Populasi dalam penelitian ini adalah petani minyak kayu putih di Pulau Buano yaitu Buano Utara dan Bauno Selatan, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, karena sebagian besar masyarakat di Pulau Buano masih memproduksi minyak kayu putih secara tradisional dan menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian utama. Untuk kebutuhan analisis data, sampel yang diambil sebanyak 30 responden atau 25 persen dari total populasi petani minyak kayu putih sebanyak 119 KK. Penentuan responden dalam riset ini menggunakan teknik *simple random sampling*. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih untuk menjadi sampel (Sugiyono, 2009). Peluang atau kesempatan yang sama anggota populasi diasumsikan dan diyakini mempunyai karakter yang homogen, yang merupakan syarat utama dalam penggunaan teknik ini (Yunus, 2010)). Homogenitas yang menjadi ukuran dalam penentuan sampel di lapangan adalah petani penghasil minyak kayu putih.

Hasil dan Pembahasan

Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kearifan Lokal Minyak Kayu Putih

Keberadaan masyarakat Buano terutama masyarakat Negeri Buano Utara dan Negeri Buano Selatan serta dusun-dusun petuanan merupakan bagian dari sejarah panjang pembentukan kedua masyarakat tersebut dengan dusun-dusunya yang bersumber dari penuturan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Penyampaian cerita yang tidak tertulis dapat saja mengalami bias atau ada modifikasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, kesepakatan atas cerita yang disampaikan saat ini menjadi sesuatu yang dapat diterima secara umum oleh kelompok masyarakat di Pulau Buano (Nusa Puan).

Wilayah Pulau Buano sudah terbagi habis pada 7 Soa/Nuru. Buano Utara terdiri dari Nuru Naini (Soa Hitimala), Nuru Huhuni (Soa Nurlette), Nuru Na'ani (Soa Tamalene) Nuru Ety (Soa Tuhuteru), Nuru Ola (Soa Nanilette), sedangkan Buru Selatan terdiri dari Nuru Sulipatan dan Nuru Hatuputy. Beberapa soa di Pulau Buano memiliki hak komunal dalam pemanfaatan sektor pertanian yang telah diatur secara turun temurun, seperti pemanfaatan sagu terdapat di wilayah Nuru Sulipatan, Nuru Hatuputy dan Sebagian Nuru Na'ani dan Nuru Ola. Sedangkan pemanfaatan kayu putih terdapat di wilayah Nuru Naini, Nuru Huhuni, dan sebagian wilayah Nuru Na'ani, Nuru Eti, dan Nuru Ola.

Kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat di Pulau Buano, jika ditinjau dari aspek wujud budaya dari perspektif Huxley (1972) dijelaskan dalam 3 aspek yaitu: *mentifact, sosiofact*, dan *artifact.* Wujud budaya aspek *mentifact* adalah Kewang; wujud budaya aspek *sosiofact* adalah baca doa, sasi, dan matakao; dan wujud budaya aspek *artifac*t berbentuk rumah ketel tradisional. Wujud budaya dalam kehidupan masyarakat di Pulau Buano secara rinci dijelaskan dibawah ini.

Kewang

Kewang merupakan pranata hukum adat yang dianut oleh masyarakat setempat. *Kewang* dipercaya oleh masyarakat dapat mengatur serta menjaga tata kehidupan masyarakat serta menjaga ekosistem lingkungan agar tetap asri dan berkelanjutan . Kewang dalam kehidupan masyarakat di Pulau Buano terwujud dalam bentuk baca doa, sasi dan matakao (Salampessy et al., 2024). Hasil riset menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan proses pengelolaan minyak kayu putih, kewang dijabarkan menjadi penagih *income* hasil produksi minyak kayu putih dan dipilih dari marga tertentu. Besarnya biaya *income* tergantung dari harga pasaran yang sepakati oleh masyarakat dengan satuan per liter untuk sekali dalam setahun.

Harga minyak kayu putih di daerah riset berfluktuasi atau tidak menentu. Sehingga besaran harga *income* yang diberikan kepada pemerintah negeri atau desa juga tidak menentu. Misalkan harga minyak kayu putih per liter Rp220.000, maka besarnya *income* yang diberikan kepada pemerintah negeri melalui kewang seharga Rp220.000, namun, jika harga pasaran minyak kayu putih mengalami peningkatan, maka harga *income* yang diberikan kepada pemerintah negeri atau desa juga mengalami peningkatan. Prosesi penagihan *income* ini berlaku untuk semua petani penyulingan minyak kayu putih dan tidak ditentukan oleh berapa luas lahan yang dimiliki petani tetapi penetapan besaran harga *income* ini telah disepakati hanya sekali dalam setahun untuk semua petani penyulingan minyak kayu putih.

Hasil penagihan *income* oleh kewang dari petani penyuling minyak kayu putih, tidak serta-merta digunakan untuk kepentingan unsur pemerintah negeri secara sepihak saja, tetapi biaya atau hasil *income* dikelolah oleh pemerintah negeri atau desa untuk kepentingan kolektif masyarakat di Pulau Buano, seperti renovasi rumah adat, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan berupa kegiatan prosesi acara adat maupun kegiatan keagamaan. Hasil *income* juga digunakan untuk insentif penjaga rumah adat. Selain itu, biaya dalam prosesi kegiatan adat seperti baca doa, sasi dan matakao tidak sepenuhnya dibebankan lagi kepada petani penyuling minyak kayu putih, sebab iuran dari prosesi kegiatan adat tersebut sudah diambil dari penagihan *income* yang disetorkan ke kewang, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk prosesi adat (b*aca doa*, *sasi* dan *matakao*) biasanya adalah setengah dari biaya prosesi adat tersebut.

Baca Doa

Pemanfaatan minyak kayu putih oleh masyarakat Pulau Buano pertama kali diperkenalkan oleh seorang pedagang china sejak tahun 1980-an. Kemudian pedagang china

ini mengajarkan kepada masyarakat tentang cara mengolah pohon kayu putih menjadi minyak kayu putih yang saat ini kita kenal dengan minyak kayu putih Buano. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat setempat menyakini bahwa Soa Nuru Naini (Hitimala) dan Nuru Huhuni (Nurlete) merupakan soa yang pertama kali mulai mengolah pohon kayu putih yang diajarkan oleh pedagang cina tersebut.

Proses pengolahan minyak kayu putih oleh masyarakat di Pulau Buano tidak terlepas dari peran agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Hal ini ditandai dengan diadakannya kegiatan baca doa dalam proses pembangunan rumah ketel hingga proses pemanenan. Aktivitas baca doa yang dilaksanakan oleh masyarakat petani penyuling minyak kayu putih di Pulau Buano yaitu, masyarakat berkumpul di kediaman (rumah) petani atau di rumah ketel untuk melaksanakan kegiatan baca doa. Kegiatan ini dilakukan sehari sebelum kegiatan pemanenan dan setelah aktivitas panen. Dalam prosesi baca doa biasanya disajikan makanan-makanan lokal yang beralaskan kain putih. Kain putih yang digunakan sebagai alas makanan merupakan wujud penghormatan atas rezeki yang telah dianugrahkan kepada masyarakat. Kain putih sendiri merupakan simbol kesucian, sehingga makanan-makanan yang disajikan tersebut adalah wujud kemurnian ungkapan syukur masyarakat kepada Tuhan dan penghormatan atas rezeki yang telah diperoleh (makanan maupun hasil minyak kayu putih). Selain itu, masyarakat juga percaya bahwa dalam prosesi baca doa yang dilakukan, dihadiri oleh roh-roh leluhur sehingga penggunaan kain putih ini juga untuk menghormati kehadiran roh para leluhur.

Proses pengolahan hingga panen minyak kayu putih yang dilakukan masih menggunakan peralatan yang masih bersifat sederhana, seperti tiang rumah, tempat atau wadah untuk penyimpanan air, serta bahan bakar yang digunakan masih menggunakan kayu. Hal ini telah dilakukan secara turun-temurun dan dipercaya dapat memberikan manfaat serta dijadikan sebagai identitas kultur dan pegangan hidup masyarakat yang bertahan hingga saat ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Sartini (2008) kearifan lokal sebagai kepribadian, identitas kultural masyarakat, yang berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, dan aturan khusus yang diterima oleh masyarakatnya dan teruji kemampuannya sehingga dapat bertahan secara terus menerus. Kearifan lokal masyarakat di Pulau Buano dalam mengelola tanaman kayu putih merupakan suatu aktivitas yang sudah menjadi indentitas masyarakat, sehingga baik buruknya hasil pertanian yang diperoleh, tidak berpengaruh terhadap aktivitas tersebut (*baca doa*).

Sasi

Sasi merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat di Pulau Buano untuk mengatur masa panen komoditi pertanian-kehutanan. Sistem penerapan *sasi* di Pulau Buano ditandai dengan pemasangan kuncup daun kelapa muda yang berwarna putih sebagai bentuk atau simbol larangan untuk kegiatan proses pemanenan. Sasi akan dibuka pada saat tiba masa panen. Pelaksanaan sasi dilakukan oleh lembaga adat atas permintaan masyarakat pada lahan-lahan pertanian-kehutanan produktif. Penerapan sasi tersebut dipercaya dapat memperoleh hasil panen yang melimpah dan telah dilakukan secara turun-temurun. Namun dalam perkembangannya, penerapan sistem sasi terutama untuk produksi minyak kayu sendiri tidak diberlakukan lagi oleh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan sosial di masyarakat akibat kebutuhan hidup yang selalu mengalami peningkatan. Jika sasi masih diberlakukan, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mendesak, seperti pemenuhan biaya pendidikan anak ataupun biaya kesehatan. Pendapat ini diperkuat oleh salah satu responden di lapangan sebagai berikut. *"Kalau katong tunggu Sasi selesai baru panen, berarti katung pung ana-ana bisa seng bayar uang kuliah, uang kos dan beli makan"* ungkap pak M. Hitimala, salah satu informan dari Soa atau Nuru Naini.

Hal ini juga sejalan dengan (Zuhra, 2019) berpendapat bahwa dinamika kehidupan masyarakat pedesaan dalam kehidupannya dominan tergantung pada bidang pertanian. Pendapat lain dari Zuhra (2019), mengatakan bahwa kearifan lokal bersifat historis tetapi positif. Nilai-nilai diambil oleh leluhur dan kemudian diwariskan secara lisan kepada generasi berikutnya lalu oleh ahli warisnya tidak menerimanya secara pasif dapat menambah atau mengurangi dan diolah sehingga apa yang disebut kearifan itu berlaku secara situasional dan tidak dapat dilepaskan dari sistem lingkungan hidup atau sistem ekologi/ekosistem yang harus dihadapi orang-orang yang memahami dan melaksanakan kearifan itu.

Matakao

Kata *Matakao* dimata orang Buano merupakan salah satu bentuk kearifan lokal atau budaya yang bersifat abstrak atau sebut dengan istilah mentifact. Mentifact merupakan bentuk kebudayaan yang bersifat abstrak, kompleksitas dari ide, gagasan, norma, nilai dan peraturan serta muncul dalam rupa aspek mentalitas. Matakao bagi orang Buano digunakan pada komoditi pertanian-kehutanan, sama halnya seperti sasi. Namun, perbedaan mendasar adalah jangka waktu pelarangan. Jika sasi, masa larangan dimulai setelah tanaman tersebut ditanam dan dibuka setelah tiba masa panen. Sedangkan matakao, jangka waktu pelarangannya fleksibel, tergantung keinginan dari pemiliki komoditi pertanian-kehutanan tersebut. Jangka waktu yang fleksibel ini, membuat masyarakat lebih muda dalam memenuhi kebutuhan mendesaknya. Sehingga dalam pelaksanannya, matakao yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembuatan matakao pun sama halnya dengan sasi, dilakukan oleh lembaga adat atas permintaan masyarakat pemilik komoditi pertanian-kehutanan. Penggunaan matakao sendiri dipercaya dapat melindungi tanaman dan lingkungan abiotik dari praktek-praktek yang merugikan, terutama bagi pemiliki komoditi, seperti pencurian maupun perusakan oleh oknum tertentu dan meningkatkan volume produksi. Dalam hal ini produksi minyak kayu putih. Tidak hanya di Pulau Buano, masyarkat adat Kubu di Provinsi Sumatera Barat pun menganggap hutan sebagai tempat bersemayamnya dewa-dewa dari tanaman-tanaman yang ada dalam hutan masyarakat. Sehingga hutan tidak hanya memiliki nilai ekonomi-ekologis, akan tetapi memiliki nilai budaya yang telah menjadi identitas masyarakat adat Kubu (Arrozy et al., 2020).

Rumah Ketel Tradisional

Pengolahan minyak kayu putih di Pulau Buano pertama kali diajarkan oleh seorang pedagang China sejak tahun 1980-an. Pengetahuan dari pedagang China tersebut hingga saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat Pulau Buano dalam mengelola tanaman kayu putih yaitu kuali ketel tradisional yang digunakan untuk mengolah tanaman kayu putih menjadi minyak. Kuali ketel tradisional (Gambar 1) terbuat dari kayu yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal. Hal ini dilakukan masyarakat dalam upaya memanfaatkan sumber daya lokal yang dimiliki, sehingga setiap aspek yang dihasilkan oleh alam, dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan masyarakat. Ketel tradisional tersebut jika ditinjau dari aspek budaya dapat dikategorikan sebagai aspek artefak, yang menurut (Leidner & Kayworth, 2006) dan (Schein, 1990) bagian yang terlihat dan nyata dalam kebudayaan suatu organisasi. Implementasi kehidupan sehari-hari digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, maupun spiritual keagamaan. Seperti praktek yang dilakukan oleh masyarakat Irlandia yang menggunakan fosil-fosil purbakala (misalnya tulang-tulang hewan maupun manusia) yang dijadikan sebagai alat/benda yang dipercayai dapat memberikan kesembuhan maupun keberkahan bagi mereka yang memilikinya (Dowd, 2018). Pada masyarakat Pulau Buano, artefak seperti ketel tradisional ini digunakan sebagai wujud penghargaan/penghormatan kepada para pendahulu dalam upaya pelestarian budaya pengolahan minyak kayu putih. Selain itu, ketel tradisional digunakan sebagai salah satu upaya dalam meminimalisir biaya dalam proses produksi minyak kayu putih. Proses penyulingan minyak kayu putih secara tradisional dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Proses penyulingan minyak kayu putih secara tradisional

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal masyarakat dalam kegiatan usahatani tanaman kayu putih dimulai dari pembacaan doa, pemanenan serta penggolahan minyak kayu putih dengan menggunakan ketel tradisional (terbuat dari kayu/berbahan kayu) yang merupakan salah satu warisan dari para pendahulu. Ketel tradisional ini diperkenalkan oleh pedagang Cina sejak tahun 1980-an.

Daftar Pustaka

Andriani, A. (2018). *Saya Indonesia, Negara Maritim Jati Diri Negaraku*. Jakarta: Jejak Publisher.

Arrozy, A., Titis, N. A., & Prastowo, F. R. (2020). Kultivasi Budaya Pemuda Kubu dalam Hutan-hutan Dharmasraya Sumatera Barat. *SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, *3*(1), 35–50. https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i2.

Dowd, M. (2018). Bewitched by an Elf Dart: Fairy Archaeology, Folk Magic and Traditional Medicine in Ireland. *Cambridge Archaeological Journal*, *28*(3), 451–473. https://doi.org/10.1017/S0959774318000124

Huxley, A. (1972). *The Perennial Philosophy*. USA: Harper & Brothers Publishers.

Leidner, D., & Kayworth, T. (2006). Review: A Review of Culture in Information Systems Research: Toward a Theory of Information Technology Culture Conflict. *MIS Quarterly*, *30*(2), 357–399. https://doi.org/10.2307/25148735

Marhini, L. O., Harjoprawiro, L., Malik, E. S., Saputri, S. A., & Rihu, A. (2021). Kearifan Lokal Masyarakat Muna dalam Pengelolaan Hasil Panen Jagung Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Pangan. *Seshiski: Southeast Journal of Language and Literary Studies*, *1*(2), 157–176. https://doi.org/10.53922/seshiski.v1i2.23

Salampessy, M., Nugroho, B., Kartodihardjo, H., & Kusmana, C. (2024). Penataan Kelembagaan Lokal dalam Upaya Perlindungan Hutan Mangrove di Pulau kecil. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, *6*(3), 1000–1004. https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0603.1000-1004

Sartini, S. (2004). Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati. *Jurnal Filsafat*, *14*(2), 111–120. https://doi.org/10.22146/jf.33910

Schein, E. H. (1990). Organizational Culture. *American Psychologist*, *45*(2), 109–119. https://doi.org/10.1037/0003-066X.45.2.109

Sinapoy, Muh. S. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Halu Oleo Law Review*, *2*(2), 513. https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4513

Souhuwat, R., Ambarawati, I., & Arga, I. (2013). Prospek Pengembangan Agribisnis Minyak Kayu Putih di Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, *1*(1), 1–15. https://ojs.unud.ac.id/index.php/agribisnis/article/view/7909/5990

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Jakarta: Alfabeta.

Umanailo, M. C. B. (2023). Strategi Adaptasi Petani Minyak Putih dalam Memanfaatkan Jejaring Sosial dan Pola Makan Menghadapi Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *12*(1), 99–107. https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.56015

Yunus, H. S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Jakarta:Pustaka Pelajar.

Zuhra, I. (2019). Local Wisdom in “What Did Kids Do Before Television Was Invented?” by Peter C. Kratcoski. *Proceeding of The International Conference on Literature*, *1*, 703–710. https://doi.org/10.24815/.v1i1.14524